



**PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS DARI
PANDANGAN AGAMA HINDU BERDASARKAN HUKUM ADAT
BALI DI KABUPATEN BULELENG**

*PROTECTION OF ADOPTED CHILDREN IN INHERITANCE RIGHTS
FROM HINDUISM BASED ON BALINESE CUSTOMARY LAW IN
BULELENG REGENCY*

Ida Bagus Arie Wiryawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

E-Mail: ewok.bagus@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

E-Mail: sukarnonaufal@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

E-Mail: zimbarjimbar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan hak waris anak angkat dalam dari pandangan agama Hindu berdasarkan hukum adat bali dikabupaten Buleleng dan mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan anak angkat dalam hak waris dari pandangan agama Hindu berdasarkan hukum adat bali di kabupaten buleleng. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Kabupaten Buleleng, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif yang berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Berdasarkan Hasil penelitian bahwa 1) Pelaksanaan pengangkatan hak waris anak agar sah berdasarkan hukum waris adat Bali di kabupaten buleleng. Menurut hukum adat Bali harus sesuai dengan awig-awig. Dalam awig-awig mengatur tentang keabsahan pengangkatan anak, syarat-syaratnya seperti upacara meperas dan siar. Upacara meperas maknanya pemutus hubungan antara anak yang angkat dengan orang tua kandungnya, dan memiliki makna memasukkan anak angkat tersebut ke dalam lingkungan keluarga yang mengangkat. Siar berfungsi untuk penyampaian kekhalayak ramai dalam hal ini desa adat terkait garis keturunannya. Garis keturunan inilah yang selanjutnya disebut ahli waris, ahli waris dari pewaris (orang tua angkat) terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya.; 2). Perlindungan anak angkat dalam hak waris dari pandangan agama Hindu berdasarkan hukum adat bali di kabupaten buleleng. Setelah upacara pemerasan,

maka. perlindungan anak angkat dalam hak waris menurut hukum adat Bali adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya seperti harta akas kaya, harta jiwa dana, harta tetadan, dan harta druwe gabro. Keadaan ini tidak berubah apabila setelah diadakan pengangkatan anak dilahirkan anak kandung.

Kata Kunci: *Anak Angkat, Hak Waris, Hukum Adat Bali*

Abstract

This research aims to find out what forms of implementation of adopted children's inheritance rights are from a Hindu religious perspective based on Balinese customary law in Buleleng Regency and find out what forms of protection for adopted children in inheritance rights from a Hindu religious perspective are based on Balinese customary law in Buleleng Regency. In this research, the method used is empirical, namely studying the applicable legal provisions and what happens in reality and requires primary data as the main data in addition to secondary data as well as making observations and conducting research directly in the field, namely in Buleleng Regency, with the type of research used in The research is descriptive qualitative in the form of data that describes in detail, not data in the form of numbers. The results of the research are 1) Implementation of the appointment of children's inheritance rights so that they are valid based on Balinese customary inheritance law in Buleleng district. According to Balinese customary law, it must comply with awig-awig. In awig-awig regulates the validity of child adoption, the conditions are such as the meperas and siar ceremonies. The meperas ceremony means breaking the relationship between an adopted child and his biological parents, and has the meaning of inserting the adopted child into an adoptive family environment. Broadcasting functions to convey information to the general public, in this case traditional villages related to their lineage. This line of descent is hereinafter called heirs, heirs of the testator (adoptive parents) regarding the implementation of their rights and obligations; 2). Protection of adopted children in inheritance rights from a Hindu religious perspective based on Balinese customary law in Buleleng district. After the blackmail ceremony, then. The protection of adopted children in inheritance rights according to Balinese customary law is as heirs of their adoptive parents, such as akas kaya assets, fund life assets, tetadan assets, and druwe gabro assets. This situation does not change if after adoption a biological child is born

Keywords: *Adopted Children, Inheritance Rights, Balinese Customary Law*

A. PENDAHULUAN

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri¹. Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan. Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung². Pendapat dari R. Soepomo diatas

¹ Wignjodipoero, Soerojo, 1987, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta. hlm 82

² Soepomo, R., 2000, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm 65

memberikan pengertian bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal tertentu.

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan kelangsungan kehidupan suatu keluarga, yang artinya melanjutkan segala hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan masalah *Parahyangan* (Ketuhanan), *Palemahan* (alam sekitar) dan *Pawongan* (manusia)³. Tujuan lembaga mengangkat sentana ialah melanjutkan keturunan dari kepurusa, agar kemudian sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang melakukan abenan mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam sanggah yang mengangkat⁴. Pendapat dari Mr. Gde Panetje tersebut, menitik beratkan pada kewajiban dari anak angkat terhadap pengangkat apabila nantinya orang tuanya meninggal dunia, yaitu berkewajiban melaksanakan upacara Pengabenan sebagai tanda penghormatan. Pada masyarakat hukum adat Bali ikatan kekeluargaannya patrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa konsekuensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap pemujaan leluhurnya, oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Selanjutnya bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki seringkali akan melakukan perbuatan mengangkat anak sebagai penerus keturunan keluarganya. Seorang anak laki-laki menjadi tumpuan harapan orang tuanya, yang berkewajiban memelihara orang tuanya di kemudian hari setelah tidak mampu bekerja lagi, terlebih untuk kesempurnaan peribadatan orang tuanya saat meninggal dunia.

Pengangkatan anak di Bali (nyentanayang) terselenggaranya hampir selalu dalam lingkungan keluarga besar dari pada hukum keluarga, yang karib menurut naluri (purusa), walaupun di masa akhir-akhir ini lebih (lagi) diperbolehkan memunggut anak berasal di luar lingkungan itu ; dalam beberapa dusun juga sanak saudaranya si istri (dari predana) diambil anak⁵. bahwa terselenggaranya pengangkatan anak saat ini di dalam masyarakat hukum adat Bali sudah tidak saja dapat diambil dari keluarga purusa. Pengangkatan anak bisa pula diambil dari keluarga istri yang masih dalam lingkungan keluarganya. Hal tersebut diperbolehkan bila suami istri si pengangkat merupakan satu dan keluarga besar. Apabilla pihak istri tersebut tidak merupakan satu kerabat dengan pihak suami, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Larangan tersebut mengingat sistem kekeluargaan yang terdapat di dalam masyarakat hukum adat Bali, yaitu sistem *patrilineal*/kebapaan.

Dewasa ini pengangkatan anak perempuan sudah banyak terjadi pada masyarakat hukum adat Bali. Adapun tujuan pengangkatan anak perempuan adalah untuk dijadikan Sentana *rajeg*, yakni anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki dalam perkawinan *Nyeburin* di Kabupaten Buleleng. Ini merupakan suatu terobosan terhadap nilai-nilai hukum adat Bali sesuai dengan kemajuan pandangan masyarakat. Walaupun demikian, dasar pemikiran dari pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan anak sebagai penerus keturunan dan tidak terlepas dari kewajiban pada saat orang tua meninggal dunia. Di dalam pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Bali yang penting adalah terpenuhinya persyaratan pengangkatan, yaitu adanya upacara peras, siar dan harus pula adanya persetujuan para pihak yang berkepentingan.

3 Windia, I Wayan, 1995, *Pembahasan Permasalahan Hukum*. Agung, Denpasar. Hlm 34

4 Panetje, Gde, 1989, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cetakan Kedua, Guna Agung, Denpasar. Hlm 16

5 Rusmayanti Ni Luh Putu Eka 2012. *Kedudukan Anak Angkat di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali Tesis*. Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm. 18

Pengangkatan anak di dalam masyarakat hukum adat Bali di anggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ialah ditentukan oleh hukum adat Bali; yaitu seperti adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, adanya Dewa saksi dan Manusa saksi, serta adanya Siar⁶.

Lebih lanjut disebutkan sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat Bali harus adanya upacara Dewa Saksi, Manusa Saksi dan adanya Siar. Dewa saksi di dalam masyarakat hukum adat Bali disebut dengan *Peras*, sedangkan manusa saksi merupakan persetujuan serta kesaksian dari pihak yang berkepentingan Siar merupakan pengumuman terhadap pengangkatan anak tersebut yang biasanya dilakukan di dalam pertemuan masyarakat adat atau banjar di mana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya. Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah pengertian anak angkat di Bali adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Dengan adanya proses pengangkatan anak oleh orang lain maka akan mempengaruhi sistem pewarisan.

Fenomena pengangkatan anak di dalam kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Buleleng Bali (*desa pakraman*) masih ada yang hanya dengan mendapat persetujuan seluruh warga *desa pakraman* melalui rapat (*paruman*) desa dan dikatakan sah menurut hukum adat Bali setelah mengadakan upacara *paperasan* dan sah di kalangan prajuru desa, hal ini masih belum memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh Undang-undang. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak angkat ini sendiri. Perkembangan ini tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya.

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran logis, sehingga yang diuraikan merupakan suatu kebenaran. Penelitian Empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat⁷. Dalam penelitian ini akan di kaji mengenai Perlindungan Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Pandangan Agama Hindu Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Kabupaten Buleleng.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Agar Sah Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali

a) Adanya Upacara Peras

Menurut Harahap menjelaskan bahwa umumnya tata cara pengangkatan anak Di Bali pengangkatan anak harus dilakukan dengan terang melalui upacara adat dan dengan tunai, yaitu membayar sejumlah uang sebesar seribu kepeng disertai pakaian perempuan kepada ibu kandung si anak.

Adapun bentuk dan prosesi upacara yang dilakukan dalam pengangkatan anak di Bali berupa upacara keagamaan yang disebut upacara *Widiwidana* atau *pemerasan*. Upacara

⁶ Beni, I Wayan, dan Ngurah, Sagung, 1989, *Hukum Adat Di dalam Yudisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Denpasar Hlm. 45.

⁷ Roni Hanitjosoemitro, 2008 *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 34

Widiwidana ini dilaksanakan dengan sajen atau banten pemerasan, pada saat upacara pemerasan benang *tridatu* pada sajen dibakar selanjutnya ditarik oleh anak angkat sampai benang tersebut putus. Adapun tujuannya sebagai pemutus hubungan antara anak yang angkat dengan orang tua kandungnya, dan memiliki makna memasukkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga yang mengangkat. Dampaknya hak dan kewajiban orang tua angkat dalam bidang agama (*immateriil*) beralih kepada anak angkat, diantaranya si anak angkat mempunyai kewajiban harus mengabdikan orang tua, angkat jika meninggal dunia nanti serta menyembah sanggah atau pemerajan milik orang tua pengangkat.

Pelaksanaan upacara *Widiwidana* atau *pemerasan* harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh *Kelian* Adat, keluarga kepurusa dari orang kandung dan orang tua angkat, sehingga tidak ada keragu - raguan lagi setelah upacara adat tersebut dilakukan. Selanjutnya diadakan pengumuman atau siar di Banjar oleh *Kelian* Adat atau Banjar. Hal ini mengandung makna bahwa antara warga dan persekutuan tidak dapat dipisahkan serta mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pihak lain yang menyangkal.⁸

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat ini, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak menyimpang atau melanggar hukum adat setempat. Apabila syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi, maka segala perbuatan yang dilakukan belumlah dapat dikatakan sah atau resmi adanya. Singkatnya perbuatan hukum yang telah terjadi dapat dikatakan masih disangsikan kebenarannya dan secara yuridis formal perbuatan itu termasuk perbuatan yang batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan secara hukum (*yuridis*).

Demikian halnya dengan perbuatan pengangkatan anak harus sesuai syarat-syaratnya, tujuannya agar di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam lingkungan keluarga, disamping untuk menjaga hal yang tidak diharapkan terjadi demi harkat dan martabat kedua belah pihak. Sudah seharusnya pihak yang akan mengangkat anak mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan anak siapa yang akan diangkat. Setelah itu baru datang membicarakan dengan pihak keluarga anak yang mau diangkat. Jika sudah mendapat persetujuan dan keluarga anak yang akan diangkat dan tidak ada keberatan dari pihak lain maka barulah ditentukan hari baik untuk pelaksanaan upacara *Widhi Widana* atau *pemerasan*.

Syarat-syarat anak yang diangkat menurut hukum adat setempat adalah: pertama-tama diusahakan anak yang diangkat atau yang mau diangkat dari lingkungan keluarga *purusa*, dan apabila tidak ada yang pantas diangkat dari keluarga *purusa* barulah dicari anak dari keluarga *predana*/perempuan. Apabila tidak ada yang mau atau sama sekali tidak ada anak, barulah boleh mencari anak angkat dan luar keluarga atau masyarakat luas⁹.

Pada umumnya anak yang akan diangkat itu diutamakan anak laki-laki dan apabila tidak ada anak laki-laki barulah bisa terhadap anak perempuan. Oleh karena hal ini sesuai dengan sistem kekeluargaan yang ada atau dianut di Bali yaitu *Patrilineal* (kebapaan) dan menyangkut status dari pada anak yang bersangkutan, sehingga kelak tidak diperlukan lagi merubah status

⁸ Wawancara dengan bapak Artadi selaku pedanda Banjar Dinas Carik Agung pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 16.00 WITA

⁹ Wawancara Dengan Ketut Mutrika Klain Banjar Carik Agung, Pada 6 Desember 2022 Pukul 10.00 WITA

menjadi *Sentana rajeg*. Oleh karena anak angkat yang bersangkutan diharapkan sekali dapat sebagai penerus keturunan dari keluarga yang mengangkat.

Perbuatan pengangkatan anak yang ingin dilakukan ini pun harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini untuk membuktikan keabsahan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan demi adanya kepastian hukum. Adapun persyaratan yang dipenuhi dalam hal pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali yaitu:

(1) Orang yang melakukan pengangkatan anak itu harus berhak

Untuk melakukan perbuatan tersebut Pada umumnya pengangkatan anak itu dilakukan oleh pasangan suami istri yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun. Pasangan suami istri ini ditinjau dari sudut hukum memang orang yang paling berhak untuk melakukan perbuatan pengangkatan anak. Mengenai kewenangan mengangkat anak ada kemungkinan dilakukan oleh seorang duda. Oleh karena pada prinsipnya pengangkatan anak tujuannya sebagai pelanjut keturunan pihak keluarga laki-laki (suami), sehingga kewenangan untuk ini ada pada pihak laki-laki. Di samping itu anak yang diangkat itu dianggap sama dengan anak kandung sendiri, di dalam hal ini istri yang menjadi perlambang telah melahirkan anak itu harus ada.

Kemudian dari segi kewajiban kepada masyarakat, seorang laki-laki yang sudah kawin dalam suatu keluarga Hindu Bali diwajibkan turun ayah, yaitu masuk menjadi anggota banjar dan melaksanakan kewajiban adat di desa adatnya. Persyaratan turun ayah ini hanya boleh dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah kawin, karena kewajiban adat ini banyak memerlukan tenaga dan biaya. Adapun tujuan mebanjar ini (masuk menjadi warga banjar) untuk dapat memperoleh hak-hak dalam hukum adat.

Pengangkatan anak oleh seorang bujang laki-laki maupun perempuan di dalam masyarakat adat Bali akan mengalami kesulitan karena si bujang akan dibebankan ayahan (kewajiban adat orang yang sudah kawin). Keadaan ini akan lebih baik bila si bujang tidak melakukan pengangkatan anak karena segala kewajiban si bujang terhadap desa adat dilakukan oleh laki-laki yang sudah kawin dalam keluarganya.

I Gde Pudja menjelaskan bahwa seorang wanita yang belum menikah (*daha tua*) tidak mungkin bisa melakukan pengangkatan anak sebab anak wanita di Bali tidak mewarisi sehingga pengangkatan anak akan berakibat menelantarkan anak itu. Di samping itu dilihat dari kedudukan wanita dari sudut hukum Hindu (dasar hukum adat Bali), maka seorang wanita itu ada di bawah pengawasan atau pemeliharaan keluarga laki-laki atau *purusa*. Di dalam hukum hindu yaitu Kitab *Menawa Dharmasastra* pasal IX 2 - 3 berbunyi:

1.2 Siang malam wanita harus dipelihara, tergantung kepada keluarga mereka, dan kalau terlalu terikat oleh nafsu *indrianya*, hendaknya selalu dibawah pengawasan seseorang.

1.3 Ayah akan melindungi selagi ia masih kanak-kanak dan bila telah dewasa oleh suaminya dan bila telah tua oleh putra-putranya, dan wanita tidak pernah layak untuk bebas.

Dari kedua pasal di atas dapat dipetik asas dasar kedudukan seorang wanita yang selalu berada di bawah keluarga *kepurusa* yang dalam urutan-urutanannya jika ia tidak kawin maka ia dipelihara oleh keluarganya. Apabila wanita bujang umpamanya berhasil

berusaha memiliki harta akas kaya), maka selama ia belum kawin ia senantiasa masih berada di bawah pemeliharaan saudara-saudaranya, karena wanita tidak layak untuk bebas.

Berdasarkan hasil penelitian dari 5 (lima) kasus pengangkatan anak di Desa Lokapaksa, ada 4 (empat) kasus pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami istri dan 1 (satu) kasus dilakukan oleh seorang duda.

Pada pengangkatan anak di Bali keluarga kepurusa akan menunjuk keluarga-keluarga terdekat untuk bisa diangkat. Hal ini disebabkan keturunan terdekat masih mempunyai ikatan yang kuat dengan kewajiban-kewajiban mutlak kepada leluhur yang sama. Disamping itu, mengingat pengangkatan anak dapat membawakan konsekuensi sebagai pelanjut keturunan pihak laki-laki, sesuai sistem kekeluargaan *patrilineal* yang dianut masyarakat Bali.¹⁰

b) Anak yang diangkat itu harus memenuhi syarat.

Untuk dapat dikatakan agar supaya anak yang diangkat itu memenuhi syarat maka, anak angkat itu harus:

1. Usianya lebih muda dari yang mengangkat;
2. Diutamakan laki-laki.

Apabila yang diangkat anak perempuan maka status hukum dari anak perempuan itu diubah menjadi status hukum laki-laki (purusa). Dengan jalan menetapkan sebagai sentana rajeg, sehingga apabila ia akan melangsungkan perkawinan suaminya kemudian akan berstatus perempuan (predana). Apabila diperhatikan di dalam norma hukum adat Bali, tampak terlihat melalui ketentuan awig-awig desa adatnya. Awig-awig ini adalah aturan yang berlaku di masyarakat dalam suatu wilayah desa adat di Bali, yang isinya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya, dikenal dengan konsep Tri Hita Karana. Bentuk awig-awig ini ada yang tertulis dalam lontar, buku, perunggu/prasasti dan ada yang tidak tertulis dalam bentuk pangling-eling (ingatan-ingatan).

Menurut Panetje, menjelaskan bahwa di dalam awig-awig di Desa Adat Carik Agung, Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tidak ada syarat khusus tentang anak yang diangkat, yang diatur hanya tata cara pengangkatan anak (*indik memeras*) *pawos* 31-33 (pasal 31-33), karena pengangkatan anak didasarkan atas kesepakatan intern keluarga. Hal ini berbeda dengan desa adat di Bali pada umumnya yang menentukan syarat-syarat khusus mengenai anak yang diangkat.

Awig-awig Desa Adat sifatnya lebih luwes dan mengatur hal-hal pokok saja. Adapun sebagai bahan perbandingan kita dapat melihat isi dari awig-awig Desa Adat Kabupaten Buleleng yaitu Desa Adat Dalang, Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan. Awig-awig Desa Adatnyamenentukan syarat-syarat khusus indik sentana (mengenai anak angkat), pada Adat *Sidan*, *Pawos* (pasal) 84 (4) jo *Pawos* (pasal) 65 (2) Desa Adat Dalang menyatakan:

“*Prade pewiwahan tan ngewetuang sentana, kengin ngidih sentana antuk upasaksi upakara sekala niskala sane kebawos sentana peperasan*”, artinya; “Apabila dari suatu perkawinan tidak berhasil melahirkan anak (*sentana*) sebagai penerus keturunan mereka, maka yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk diberikan melakukan pengangkatan anak (*peperasan*) yang disebut dengan sentana peperasan dimana dilandasi oleh upasaksi *sekala* dan *niskala*”.

10 Kadjeng, Nyoman, 1970/1971, *Sarasamuscaya*, Proyek : Penerbit : Kitab Suci Hindu dan Budha, Dirjen Bimas Hindu-Budha Buleleng, Departemen Agama RI, Jakarta Hlm. 42

Ketentuan tersebut di atas adalah mutlak untuk diperhatikan oleh warga masyarakat yang akan melakukan pengangkatan sentana. Tujuannya untuk menghindari adanya suatu pelanggaran hak yang dapat menimbulkan keadaan yang tidak seimbang atau harmonis dalam hubungan antar manusia, baik dalam lingkungan keluarga dalam lingkungan Banjar dan desanya. Senada dengan apa yang diungkap terdahulu khususnya yang terdapat di Daerah Kabupaten Buleleng sudah dari dahulu diperbolehkan mengangkat sentana laki-laki atau perempuan malahan anak yang diangkat itu bukan termasuk keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Jero Agung berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak baik dari keluarga angkat maupun keluarga kandung. Akibatnya dari kenyataan itu mereka tidak mempermasalahkan kedudukan si anak angkat dalam pewarisan walaupun si anak angkat bukan dari keluarga purusa/predana bahkan anak orang lain. Dengan demikian pengangkatan anak didasarkan atas perjanjian, pengangkatan anak itu ada sejak dicapainya kata sepakat.

Adapun gambaran keadaan anak angkat di Desa Adat Jero Agung atau di Desa Lokapaksa. Menurut penuturan Kelian Banjar Jero Agung Bapak I Gusti KOMPIANG Weka Winaya, bahwa anak angkat adalah 3 (tiga) orang dengan perbandingan jumlah anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, yaitu 2 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Hal ini karena masyarakat Desa Adat Jero Agung masih menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu menurut garis laki-laki/pengutamaan laki-laki. Seiring dengan perkembangan jaman yang mempengaruhi pemikiran masyarakat Bali, khususnya di Desa Adat Jero Agung ada beberapa anak angkat yang bukan dari keluarga pewaris sendiri (dari sendiri). Adapun jumlah anak angkat dari keluarga pewaris sendiri adalah 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang bukan dari dan sendiri/ orang lain¹¹.

Hal ini menunjukkan pengangkatan anak di Bali dilandasi oleh pandangan tentang manusia sesuai dengan Pancasila, pengangkatan anak didorong oleh rasa kemanusiaan, yang erat sekali kaitannya dengan masalah perlindungan terhadap anak pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Pengangkatan anak selain untuk meneruskan keturunan juga untuk kesejahteraan anak tersebut, anak-anak yang diangkat yang bukan dari keluarga pewaris adalah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, biasanya diangkat saat baru lahir di rumah sakit atau rumah bersalin lainnya.

Selain syarat-syarat tersebut di atas syarat yang tidak kalah pentingnya perlu sekali diperhatikan upacara pengangkatannya. Di Indonesia tata cara pengangkatan anak berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Hal ini berkaitan dengan akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, dan adapula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak tersebut.

Efektivitas pengangkatan anak di atas sejalan dengan pandangan *Carl Von Savigny* yang menyatakan hukum terjelma dari jiwa rakyat (*volgeist*). Hukum yang menjelma dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan hukum yang tumbuh secara terus menerus

11 Wawancara dengan Bapak Zulfikar, Panitera Muda Pengadilan Negeri Buleleng, Pada Tanggal 7 Desember 2022 pukul 11.00 WITA

di dalam masyarakat. Satjipto Raharjo memandang hukum bukanlah skema yang final namun terus bergerak mengikuti dinamika kehidupan. Pandangan *M. Friedman*, ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur. Artinya suatu hukum dapat berjalan baik dalam masyarakat apabila dilihat secara substansi, isi dari hukum sudah baik dan para penegak hukum sebagai aparat yang melaksanakan hukum memiliki etika baik dalam menegakkan hukum di masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kultur atau budaya di masyarakat lingkungan tempat hukum itu diterapkan juga sesuai atau diterima oleh masyarakat, dengan demikian jika ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi dalam suatu produk hukum maka hukum tersebut dapat dikatakan baik dan berlaku efektif dalam masyarakat, namun demikian apabila salah satu unsur tidak terpenuhi dalam suatu produk hukum maka hukum itu dikatakan tidak baik dan tidak berlaku efektif dalam masyarakat.

Berkaitan dengan tindakan pengangkatan anak dalam pewarisan hukum waris adat Bali, apabila tiga unsur teori sistem dari M. Friedman telah terpenuhi selanjutnya pada penerapannya dalam masyarakat akan terjadi pola berkesinambungan atas ketiga unsur tersebut dalam suatu hukum yang mampu mengakomodir nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat budaya hukum. Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum yang digunakan dihindari atau di salah gunakan, begitu pula hukum adat di Bali yang bersumber pada *awig-awig* yang tertulis dan kebiasaan masyarakat di masing-masing daerah yang berlaku di teritorial masyarakat hukum adat di masing-masing daerah di Bali dengan mengutamakan *desa, kala dan patra* yang disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan yang ada di wilayah desa adat setempat.

c) Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali dengan adanya Pengesahan dari Prajuru Desa

Di dalam proses pengangkatan anak di Desa Adat Carik Agung ini pertama bahwa pihak keluarga yang bermaksud mengangkat anak meminta persetujuan pada orang tua/kerabat dari si anak yang diangkat. Apabila persetujuan tersebut telah disepakati/dicapai, maka diperlukan lagi persetujuan dari anak yang diangkat itu sendiri (tentunya hal ini berlaku bila anak tersebut sudah dewasa dan bila anak tersebut masih kecil biasanya persetujuan itu tidak dimintakan). Kemudian tindakan selanjutnya yang harus dilakukan ialah pemberitahuan kepada prajuru Adat tentang maksud mengangkat anak tersebut. Bilamana dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan tidak ada keberatan tentang pengangkatan anak itu dari kerabat- kerabat yang lainnya maka tindakan selanjutnya ialah mencari hari baik untuk melangsungkan upacara pemerasan terhadap si anak.

Dalam melaksanakan upacara *pemerasan* dilakukan upacara *pemegat* yaitu upacara dengan membakar benang *tridatu* hingga putus. Hal ini mengandung makna memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya yang sekaligus memasuki lingkungan kekeluargaan orang tua angkat. Disamping itu pula dalam pelaksanaan upacara *pemerasan* terdapat adanya pembayaran adat berupa uang seribu kepeng dan satu stel pakaian perempuan untuk dilepas dari ibu kandungnya. Begitu pula pada saat dilakukan upacara *pemerasan* biasanya orang tua angkat akan memberikan harta *pemerasan* kepada anak angkat.

Harta *pemerasan* ini sepenuhnya dan selama-lamanya menjadi milik pribadi dari anak sejak ia selesai diupacarai yang tidak boleh diganggu gugat. Demikianlah dengan adanya

upacara *pemerasan* itu maka pengangkatan anak sudah dianggap sah, dimana anak angkat tersebut menjadi berstatus anak kandung bagi orang tua angkatnya.

Dalam pengangkatan anak harta *pemerasan* dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Benda yang bernilai magis religius serta berfungsi selaku pengekak ikatan cinta kasih antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Harta ini bisa berupa senjata (keris, tombak dan sebagainya), sarana keagamaan (alat pemujaan, bajra, sangku dan sebagainya) atau pakaian serta perhiasan kebesaran (gelungan, cincin dengan permata yang bernilai khas).
- 2) Benda yang bernilai material/ekonomis biasanya yang secara drestanya sering berbentuk tanah. Sesuai dengan jaman sekarang ini tentu saja dapat berupa Tabanas, Deposito, saham dan sebagainya. Yang berfungsi mirip selaku asuransi, atau biaya bagi kehidupan anak angkat bila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki (putus hubungan anak angkat dengan orang tua angkat karena kematian).

Korn menyatakan bahwa umumnya yang berlaku di masyarakat bagi pihak yang mengangkat anak diharuskan membuat surat permohonan tentang pengangkatan anak yang ditujukan kepada Bupati lewat Camat setempat yang tembusannya dikirim kepada Pengadilan Negeri. Kenyataan di masyarakat ada pula pengangkatan anak tidak disertai dengan surat permohonan. Surat permohonan tentang pengangkatan anak tersebut langsung dibuat pada saat upacara *pemerasan*, ada pula surat tersebut dibuat setelah upacara *pemerasan* dilakukan. Korn, menjelaskan di dalam pembuatan surat keterangan semacam itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 11 ayat (4) paswara tanggal 13 Oktober 1900; tiap transaksi pengangkatan anak sentana harus dibuatkan surat di Kantor Kepala Kabupaten (*controlir*).

Sekarang ini surat peras dibuat oleh Kepala Desa dan diikuti dengan pembuatan surat permohonan kepada Camat untuk proses pengesahan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Carik Agung setelah diadakan upacara *pemerasan*, maka dibuatkan surat peras oleh kepala desa/lurah yang fungsinya sebagai alat bukti tertulis bagi masyarakat setempat. Di dalam hukum pembuktian ada 2 (dua) alat bukti tertulis terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata. Dikaitkan dengan surat peras yang dibuat oleh kepala desa maka alat bukti tertulis itu adalah akta di bawah tangan, karena merupakan keterangan dari kepala desa tentang proses pengesahan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dan identitas dari anak angkat, orang tua angkat, orang tua kandung dan saksi-saksi dari upacara *pemerasan* tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Meliala yang menyatakan bahwa “pada prinsipnya dapat disetujui bahwa pengaturan pengangkatan anak, hendaknya didasarkan kepada hukum adat. Kehendak/niat untuk mengangkat anak cukup dinyatakan di depan kepala desa dilanjutkan permohonannya kepada camat setempat dan minta penentapan ke pengadilan negeri. Komar Andasmita, notaris di Bandung dalam bukunya Meliala memberi jalan tengah mengenai pasal 10 ayat 1, S. 1917 Nomor 129 yang menyatakan pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris, menurut beliau kata dengan akta notaris lebih baik diganti dengan akta otentik, jadi tidak harus selalu dengan akta notaris Akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata adalah : “suatu akte yang di dalam bentuk ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akte dibuatnya”.

Keberadaan surat peras adalah sebagai alat bukti tertulis bagi masyarakat adat Carik Agung (masyarakat Hindu Bali). Hal ini telah diatur dalam awig-awig desa adatnya yaitu Pawos 32 (3) atau pasal 33 ayat (3) menyatakan: “*Sawusan upakara, prajurune sami patut nyuratang pamerasaninucap ring ilikita miwah nyiarang ring paruman banjar*”. Artinya: “Selesai upacara pemuka adat wajib membuat surat peras sebagai bukti terjadinya peristiwa pengangkatan anak tersebut dan dilanjutkan pengumuman di Banjar”.

Menurut keputusan Mahkamah Agung Nomor 696K/SIP/1973, tanggal 19 Nopember 1975, sahnya pengangkatan anak di Bali harus dilakukan dengan upacara *pemerasan*. Hal ini merupakan syarat formal yang bersifat determinan, tanpa ada upacara adat maka pengangkatan anak tersebut tidak sah¹². Sebagai tanda pengesahan upacara *pemerasan* tersebut biasanya dibuatkan surat peras oleh kepala desa/perbekel. Surat ini sebagai alat bukti tertulis bagi masyarakat setempat (masyarakat Hindu Bali) adalah alat bukti sempurna di muka hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 1870 KUH Perdata yang menyebutkan:

“*Suatu akta otentik diberikan diantara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya*”.

Untuk sahnya pengangkatan anak di Bali khususnya di suatu Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dilakukan beberapa hal seperti¹³ :

- a. Anak yang diangkat diutamakan anak laki-laki yang ada hubungan keluarga (dari dan sendiri);
 - b. Harus disetujui oleh keluarga dari kedua belah pihak;
 - c. Disetujui oleh saudara-saudara yang mengangkat dan yang diangkat;
 - d. Kemudian anak tersebut dibuatkan bebantenan (sesaji) untuk upacara yang bersifat keagamaan yaitu anak angkat menarik benang dari bebantenan itu hingga putus. Biasanya upacara tersebut dilakukan oleh :
 - 1) Pedande (rohaniawan) dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat)
 - 2) Kelian Adat Desa (Bandesa Adat)
 - 3) Kelian Banjar
 - 4) Kepala Desa
 - e. Dibuatkan surat peras oleh kepala Desa dan diikuti dengan siar oleh kelian banjar sebagai bukti telah dilakukan pengangkatan anak;
 - f. Mengajukan surat permohonan kepada Camat setempat yang diketahui oleh kelian banjar, kelian adat dan Kepala Desa untuk proses pengesahan lebih lanjut. Dengan demikian baru pengangkatan dianggap sah.
- d) Adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri

Prosedur pengangkatan anak pada umumnya harus mengikuti prosedur yang telah digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, mengingat Pengadilan

¹² Tafal, Bastian, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm 46

¹³ Wawancara dengan Kadek Agus Teja Aryadika, Klian Banjar Tengah, pada 16 Desember 2022 Pukul 12.00 WITA

Negeri yang menangani adopsi secara formal maka pengangkatan anak antar WNI, dilakukan menurut hukum adat dilanjutkan dengan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri¹⁴.

Hasil penelitian di Desa *Lokapaksa* menunjukkan bahwa seluruh responden menjawab pengangkatan anak dilakukan dengan “tanpa penetapan Pengadilan”. Keadaan tersebut menunjukkan gambaran bahwa surat peras dari kepala desa untuk pengangkatan anak sudah dianggap sah walaupun untuk lebih menjamin kepastian hukum penetapan pengadilan sangat diperlukan terutama untuk anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya dan untuk mendapatkan tunjangan bagi pegawai negeri sipil.

Untuk kepentingan pembuktian agar ada kepastian hukum, terhadap suatu peristiwa kelahiran menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dengan tegas bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik dengan perkecualian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) berikutnya.

Berdasarkan penelitian di lapangan, hasil wawancara dengan pegawai catatan sipil Kotamadya Buleleng, I Made Arka Pribadi, tanggal 7 Desember 2022 bahwa apabila terjadi pengangkatan anak yaitu peristiwa baru yang oleh Undang-undang dinyatakan mempunyai kekuatan hukum baru setelah adanya penetapan pengadilan maka pegawai pencatatan sipil atas permohonan yang bersangkutan harus mencatatnya pada pinggir minit akta kelahiran yang bersangkutan. Perkembangan dalam praktek pelayanan sehari-hari oleh pihak kantor catatan sipil dibedakan adanya bermacam-macam akta kelahiran¹⁵ yaitu:

1. Akta kelahiran umum;
2. Akta kelahiran istimewa;
3. Akta kelahiran luar biasa.

Perbedaan di atas didasarkan pada proses penyelesaiannya dihubungkan dengan peristiwanya, jadi bukan berdasarkan jenis ataupun model akta kelahirannya.¹⁶

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil untuk anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan kemudian dijadikan anak angkat setelah penetapan pengadilan, dibuatkan akta kelahiran istimewa.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh akta kelahiran umumnya adalah:

1. Surat keterangan dan yang berwenang (dokter, bidan, dukun beranak).
2. Surat pengantar dari lurah atau kepala desa.
3. Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya.
4. Surat bukti kewarganegaraan bagi WNI keturunan asing.
5. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.

Akta kelahiran umum ini diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu 60 hari sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan penduduk, kecuali golongan Eropa selama 10 (sepuluh) hari kerja. Sedangkan persyaratan diterbitkannya akta

14 Wawancara dengan Ibu Santi Widyastuti, Panitera Muda Pengadilan Buleleng, pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 14.00 WITA

15 Wawancara dengan bapak I Made Arka Pribadi, Pegawai catatan sipil Kotamadya Buleleng, pada tanggal 18 Desember 2022 Pukul 13.00 WITA

16 Situmorang, Victor M. dan Sitanggang, Cormentina, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 74

kelahiran istimewa setelah adanya keputusan Pengadilan Negeri, atau surat kuasa dari Kejaksaan Negeri bagi mereka yang tunduk pada S.1849-25 dan S.1917-130 jo 1919-81, yang laporannya terlambatkan tetapi belum melewati 1 (satu) tahun.

2. Perlindungan Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Pandangan Agama Hindu Berdasarkan Hukum Adat Bali

1) Hak Waris Anak Angkat Putus Terhadap Orang Tua Kandungnya Menurut Hukum Adat Bali

Di atas telah dijelaskan bahwa hubungan anak angkat terhadap orang tua kandungnya di Bali bahwa hubungan kekeluargaan anak tersebut terputus menurut hukum adat setempat dan anak itu masuk dalam hubungan kekeluargaan orang tua angkatnya.

Putusnya hubungan kekeluargaan karena telah diadakan upacara *pemerasan* yang tujuannya memutuskan hubungan si anak dengan leluhurnya dan keluarganya. Akibatnya si anak tidak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya dan leluhurnya, sehingga ia tidak mewaris pada orang tua kandungnya. Makna lain dari upacara adat tersebut adalah untuk memasukkan si anak ke dalam warga bapaknya sehingga ia mewarisi semua hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya.

2) Anak Angkat Sebagai Pewaris Pada Keluarga Orang Tua Angkatnya Sebagai Anak Kandung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pengangkatan anak pada Desa Adat Bali yang bersifat kekeluargaan kebapaan (*patrilinial*) memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung.

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.

3) Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Dalam setiap keluarga Hindu Bali mempunyai harta/kekayaan keluarga yang berupa harta benda yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan/upacara-upacara keagamaan dan harta kekayaan yang tidak mempunyai nilai-nilai magis religius. Selanjutnya disebutkan harta yang tidak mempunyai nilai magis religius antara lain:

1. Harta *akas kaya*;
2. Harta *jiwa dana*;
3. Harta *tetata* dan;
4. Harta *druwe gabro*.

Adapun pengertian dari harta *akas kaya* adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing dan suami-istri atas cucuran keringat sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Pengertian dari harta *jiwa dana* adalah pemberian secara ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun wanita selama masih kumpul dengan pewaris sebelum masuk

perkawinan. Pemberian dari *tetatan* adalah pemberian kepada anak-anak wanita pada waktu perkawinannya (*kawin keluar*) dilangsungkan, sedangkan barang *druwe gabro* adalah harta yang diperoleh suami istri dengan cucuran keringat bersama. Dari penjelasan ini dapat penulis simpulkan bahwa kesemuanya itu adalah harta benda/kekayaan yang diperoleh sebelum masuk jenjang perkawinan, sedangkan harta *druwe gabro* adalah harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan (suami - istri).

Dengan adanya macam-macam barang dari keluarga sebagaimana tersebut di atas hak-hak anak angkat terhadap harta keluarga orang tua angkatnya, adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Dari kalangan para sarjana hukum adat waris yang berlaku pada Desa Adat Bali anak angkat adalah ahli waris harta benda keluarga seperti harta *akas kaya*, harta *jiwa dana*, harta *tetadan*, dan harta *druwe gabro* dari orang tua angkatnya.

Hasil penelitian di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum adat Bali adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya seperti harta *akas kaya*, harta *jiwa dana*, harta *tetadan*, dan harta *druwe gabro*. Keadaan ini tidak berubah apabila setelah diadakan pengangkatan anak dilahirkan anak kandung.

4) Anak Angkat Bukan Dari Keturunan Sendiri Hanya Mewarisi Harta *Guna Kaya* (Harta Pencaharian)

Pengangkatan anak bukan saja dari keturunan sendiri untuk mencegah adanya sengketa, maka ditetapkan bahwa si anak angkat yang bukan dari keturunan sendiri hanya mewarisi harta bersama/guna kaya dari orang tua angkatnya, sedangkan harta pusaka diserahkan kepada orang tua angkatnya. Apabila si anak angkat dari dan sendiri atau masih ada hubungan darah tidak ada pembatasan hak ia mewaris semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka.¹⁷ Disamping itu anak angkat yang sah sebagai pewaris orang tua angkatnya menurut hukum adat dapat juga gugur karena hak mewaris harta benda orang tua angkatnya karena suatu hal, misalnya tidak memenuhi kewajibannya, umpamanya durhaka terhadap leluhur dan orang tua angkatnya. Apabila hal ini terjadi maka si pewaris di hadapan penduduk Banjar menyerahkan seluruh harta miliknya kepada seorang anggota keluarga sedarah yang kemudian harus disusul dengan laporan kepada perbekel (kepala desa) dan klian adat. Keadaan ini belum pernah terjadi di Desa Lokapaksa khususnya di Banjar Pemesan dan Banjar Jero Agung.¹⁸

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan yaitu (1) Pelaksanaan pengangkatan anak agar sah berdasarkan hukum waris adat Bali di kabupaten buleleng. Menurut hukum adat Bali harus sesuai dengan *awig-awig*. Dalam *awig-awig* mengatur tentang keabsahan pengangkatan

¹⁷ Wawancara dengan bapak Ketut Murika Klian Banjar Carik Agung,. Pada tanggal , 9 Desember 2022 Pukul 10.00 WITA

¹⁸ Wawancara dengan bapak Ketut Kadek Sedana, Klian Adat Pemesan, pada tanggal 10 Desember 2022 Pukul 16.00 WITA

anak, syarat-syaratnya seperti *upacara meperas* dan *siar*. *Upacara meperas* maknanya pemutus hubungan antara anak yang angkat dengan orangtua kandungnya, dan memiliki makna memasukkan anak angkat tersebut ke dalam lingkungan keluarga yang mengangkat. *Siar* berfungsi untuk penyampaian kekhalayak ramai dalam hal ini desa adat terkait garis keturunannya. Garis keturunan inilah yang selanjutnya disebut ahli waris, ahli waris dari pewaris (orang tua angkat) terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya. (2) Perlindungan anak angkat dalam hak waris dari pandangan agama Hindu berdasarkan hukum adat bali di kabupaten buleleng. Setelah upacara *pemerasan*, maka perlindungan anak angkat dalam hak waris menurut hukum adat Bali adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya seperti harta *akas* kaya, harta *jiwa dana*, harta *tetadan*, dan harta *druwe gabro*. Keadaan ini tidak berubah apabila setelah diadakan pengangkatan anak dilahirkan anak kandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim, 2015, *Pedoman Penulisan Penelitian Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al - Azhar Mataram*.
- Arikunto Suharsimi, 2001, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno. 2006, *Dasar-Dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya.
- Artadi, I Ketut, 1987, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Dengan Yudisprudensi*, Cetakan Kedua, Setia Kawan, Denpasar.
- Beni, I Wayan, dan Ngurah, Sagung, 1989, *Hukum Adat Di dalam Yudisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Denpasar.
- Haar, Ter, 1986, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan Oleh K. Ng. Soebekti Proesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya), Bandung.
- Mr. B. Ter Haar. 1994. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto, Cetakan Kesebelas, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadi Kusuma, Hilman, 1990, *Hukum Waris Adat*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1993, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meliala, Jaja S. 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Bushar, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Panetje, Gde, 1989, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cetakan Kedua, Guna Agung, Denpasar.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Sumur Bandung, Bandung.

- Pudja, I Gde, 1977, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut HukumHindu*, Mayasari, Jakarta.
- Rusmayanti Ni Luh Putu Eka 2012. *Kedudukan Anak Angkat di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali Tesis* .Universitas HasanuddinMakassar.
- Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Satrio, J., 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalamUndang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeripto, 1973, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas HukumUniversitas Negeri Jember, Jember.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Lainnya

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.